



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 036 TAHUN 2026**

**TENTANG
SEKRETARIAT PENILAI KARYA ILMIAH DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
TENAGA PENGAJAR/DOSEN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**

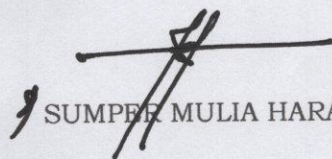
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Penilaian Karya Ilmiah dan Penetapan Angka Kredit Tenaga Pengajar/Dosen, dipandang perlu membentuk Tim Sekretariat Penilai Karya Ilmiah Dan Penetapan Angka Kredit Tenaga Pengajar/Dosen Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 jo Nomor 40 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen PNS;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2022 Tentang Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen;
11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 78 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 2022 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 133/M/2023 tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan, Data Penelitian, dan Data Pengabdian kepada Masyarakat pada Pendidikan Tinggi;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39/M/Kep/2026 Tentang Petunjuk Teknis Layanan Pengembangan Profesi Dan Karier Dosen;
15. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama;
16. Keputusan Menteri Agama Nomor 828 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karier Jabatan Fungsional Dosen Rumpun Ilmu Agama;

17. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 007267/MA.KP.07/02/2026 tanggal 25 Februari 2026 tentang Penetapan Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Masa Jabatan Tahun 2026-2030.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN TENTANG SEKRETARIAT PENILAI KARYA ILMIAH DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT TENAGA PENGAJAR/DOSEN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2026;**
- Kesatu :** Menetapkan yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Sekretariat Penilai Karya Ilmiah Dan Penetapan Angka Kredit Tenaga Pengajar/Dosen di lingkungan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Tahun 2026.
- Kedua :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Tahun 2026.
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
Pada tanggal 01 Juni 2026
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN


SUMPER MULIA HARAHAHAP

Tembusan:

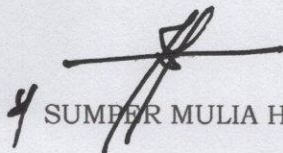
1. Menteri Agama RI, Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Jakarta;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Padangsidimpuan;
5. Bendahara Pengeluaran UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 836 TAHUN 2026

TENTANG
SEKRETARIAT PENILAI KARYA ILMIAH DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT TENAGA
PENGAJAR/DOSEN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap M.Ag	Rektor	Penanggung Jawab
2.	Ali Murni, S.Ag. M.AP.	Kepala Biro Umum, Akademik, Perencanaan dan Keuangan	Ketua
3.	Oktayuwandi Tobing, S.Sos.I	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	Sekretaris
4.	Nurlinda Yuriani, SE	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
5.	Mahadir Muhammad Hasibuan, M.Pd.	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
6.	Esti Budi Kartika Sari, S.Kom.I	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Anggota
7.	Rahmatullah Manurung, S.Sos	Penata Layanan Operasional	Anggota
8.	Sumiharni, S.Sos	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Anggota

Padangsidimpuan,
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN


4 SUMPER MULIA HARAHAP